



PENGADILAN NEGERI BLITAR

PENETAPAN

PERKARA PERDATA NO. 599/Pdt.P/2013/PN.Blt.

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2013



Atas Nama :

Dra. FR TATIEK SRI SUMARTI,
..... Sebagai PEMOHON.



PENETAPAN

NOMOR : 599 / PDT.P / 2013 / PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti dibawah ini, dalam permohonannya : -----

Dra. FR. TATIEK SRI SUMARTI, Perempuan, Lahir di Blitar 01 Januari 1949,
agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Perum. Wisma Indah Blok C-37, Rt.001.
Rw.006, Kel. Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Blitar ; -----

Telah membaca permohonan dan surat-surat dalam perkara ini; ---

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal 14 Februari 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register Nomor : 599/Pdt.P/2013/PN.Blt., pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pemohon sejak lahir oleh orangtua diberikan nama SRI SUMARTI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 07 Juli 2003, Nomor 19857/DSP/VII/Tahun 2003 ; -----
2. Bahwa, nama Pemohon pada saat sekarang yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis dan terbaca **Dra. FR.TATIEK SRI SUMARTI** ; -----
3. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Katholik di gereja, sesuai bukti terlampir ; -----

Hal. 1 dari 6 ahl. TAP. No.599/Pdt.P/2013/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon setelah dibaptis pada waktu umur 28 tahun, telah dilakukan penambahan nama menjadi Dra. FR.TATIEK SRI SUMARTI, hingga kini nama Pemohon yang dipakai adalah Dra. FR.TATIEK SRI SUMARTI yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain ; -----
5. Bahwa, pada saat Pemohon ingin mendapatkan Akta Perkawinan Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemohon mengalami kesulitan karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis **SRI SUMARTI**, sedang dalam Dokumen-dokumen lainnya (KK, KTP) tertulis **Dra. FR.TATIEK SRI SUMARTI** ; -----
6. Bahwa, atas petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon, Pemohon harus mendapatkan penetapan penambahan nama pada akte kelahiran Pemohon dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 19857/DSP/VII/Tahun 2003 tanggal 07 Juli 2003, dari nama Pemohon **SRI SUMARTI ditambah menjadi Dra. FR.TATIEK SRI SUMARTI** ; ----
3. Menyatakan bahwa penambahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran adalah sah menurut hukum ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 2 dari 6 ahl. TAP. No.599/Pdt.P/2013/PN.Blt.



Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat tentang penambahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ; -----

5. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan butki-bukti surat berupa : -----

1. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk, atas nama :
Dra. FR. TATIEK SRI SUMARTI, (tanda bukti P-1) ; -----
2. Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akte Kelahiran, atas nama :
SRI SUMARTI, (tanda bukti P-2) ; -----
3. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Keluarga, atas nama : Dra.FR.
TATIEK SRI SUMARTI (tanda bukti P-3) ; -----
4. Foto copy dan bermeterai cukup Surat Nikah Gerejajawi, antara : Dra.
FR. TATIEK SRI SUMARTI dengan GREGORIUS HADI MARGONO,
(tanda bukti P-4) ; -----
5. Foto copy dan bermeterai cukup Surat Keterangan No. 470 / 105 / 410.
300. 2.07/2013, (tanda bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama **SUHERMAN WIJADI** dan **W I N D A R T I** yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **SUHERMAN WIJADI** yang pada pokoknya menerangkan : -----
 - Bahwa benar saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada akta lahir pemohon

Hal. 3 dari 6 ahl. TAP. No.599/Pdt.P/2013/PN.Bit.



dengan alasan karena ada perbedaan penulisan dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon ; -----

- Bahwa benar saksi tahu nama Pemohon yang semula adalah SRI SUMARTI diganti menjadi FR. TATIEK SRI SUMARTI ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan kenal dengan pemohon karena tetangga dekat ; -----

2. Saksi **WINDARTI**, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa benar saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada akta lahir pemohon dengan alasan karena ada perbedaan penulisan dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon ; -----
- Bahwa benar saksi tahu nama Pemohon yang semula adalah SRI SUMARTI diganti menjadi FR. TATIEK SRI SUMARTI ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan kenal dengan pemohon karena tetangga dekat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dipertimbangkan di atas maka maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon karena karena ada perbedaan penulisan dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 19857/DSP/VII/Tahun 2003 tanggal 07 Juli 2003, dari nama Pemohon SRI SUMARTI diganti menjadi FR. TATIEK SRI SUMARTI diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; -----

Hal. 4 dari 6 ahl. TAP. No.599/Pdt.P/2013/PN.Bit.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menambah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.19857/DSP/II/Tahun 2003, dari nama pemohon SRI SUMARTI ditambah menjadi Dra. FR. TATIEK SRI SUMARTI ; -----
3. Menyatakan bahwa penambahan nama Pemohon dalam Akta kelahiran pemohon adalah sah menurut hukum ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk mencatat tentang penambahan nama dalam Akta kelahiran tersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Akta Kelahiran Pemohon tersebut ; -----
5. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul dalam penetapan ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp.232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari ini : **RABU**, tanggal **27 Februari 2013** oleh saya : **H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.MHum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 25 Februari 2013 Nomor : 599/Pdt.P/2013/PN.Blit., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang

Hal. 5 dari 7 ahl. TAP. No.599/Pdt.P/2013/PN.Blit.



terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : MUDJIANTO,
SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh
pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

MUDJIANTO, SH.

HAKIM,



H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.MHum.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 50.000,--
2. ATK	Rp. 30.000,--
3. Jurusita	Rp. 141.000,--
4. Redaksi	Rp. 5.000,--
5. Materai	<u>Rp. 6.000,--</u>
J u m l a h	Rp. 232.000,--

Hal. 6 dari 7 ahl. TAP. No.599/Pdt.P/2013/PN.Blt.